


Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2020

E-ISSN : 2622-2388

SHAHIH

JURNAL ILMU KEWAHYUAN



FAKULTAS USHULUDDIIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

Diterbitkan :
Program Studi Ilmu Hadis

SHAHIH

JURNAL ILMU KEWAHYUAN

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Diterbitkan Oleh :
Program Studi Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



Jurnal
Shahih

Volume
3

Nomor
2

Halaman
1-168

Juli-Desember
2020

E-ISSN
2622-2388

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2020

PEMBINA

Prof. Dr. Katimin, M.A
(Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU Medan)

PENGARAH

Dr. H. Arifinsyah, M.A
Dra. Hj. Hasnah Nasution, M.A
Drs. Maraimbang Daulay, M.A

KETUA PENYUNTING

Drs. H. Abdul Halim, M.A

SEKRETARIS PENYUNTING

Munandar, M.Th.I

PENYUNTING AHLI

Dr. Sulidar, M.Ag. (UIN Sumatera Utara Medan)
Dr. Al Furqon, M.A. (IAIN Jember)
Dr. Muhammad Mujab, M.Ag. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
Dr. Sulaiman Muhammad Amir, M.A. (UIN Sumatera Utara Medan)
Dr. Abdul Hadi, M.A. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

SIRKULASI & KEUANGAN

Muhammad Ikhbal Saiful, S.H.I

Redaksi & Tata Usaha

Gedung Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax (061) 6615683
Email : prodi.ih@yahoo.com
jurnalshahih@gmail.com
Website : <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih>

Sekretariat

Azwan, S.Sos

Jurnal "SHAHIH" adalah Jurnal Jurusan Ilmu Hadis Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU dengan spesialisasi keilmuan Islam bidang: Kewahyuan Islam. Redaksi menerima tulisan baik artikel, ringkasan hasil penelitian, studi tokoh, maupun telaah pustaka. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan

SHAHIH

Jurnal Ilmu Kewahyuan

Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2020

DAFTAR ISI

Analisis Praktik Metode Kitab *Al-Jami' Al-Mukhtajar Min As-Sunan 'An Rasulillah Wa Ma'rifah As-qa' Wa Al-Ma'l-L Wa Ma 'Alaihi At-Tarmidz*³

Fadhilah Is 1-34

Implementasi Metode Syarh Hadis Pada Hadis Tentang Islam, Iman dan Ihsan

Muhammad Nuh Siregar 35-59

Paradigma Baru Hadis : Telaah Pemikiran M. Syuhudi Ismail

Idris Siregar 60-74

Konsep *At-Taisir* dalam Perspektif Hadis

Ali Dart..... 75-92

Metode Kritik Matan Hadis Muhammad Syahrur

Juriono..... 93-106

Dajjal dalam Perspektif Hadis (Analisis Hadis Tentang Dajjal dalam Kitab Sunan Ibnu Majah

Abdul Halim, Uqbatul Khoir Rambe, Muhammad Sofian Hidayat.. 107-132

Manhaj Hasbi Ash-Shidieqi Karyanya dalam Bidang Hadis Metodenya, Pemikirannya, Kritik Serta Kelebihan dan Kekurangannya

Farid Adnir, Syukri..... 133-168

METODE KRITIK MATAN HADIS MUHAMMAD SYAHRUR

Juriono

Email: juriono@gmail.com

ABSTRACT

Recent research in the field of hadith has received more attention, both in terms of sanad and observations. Various methods are applied in an effort to understand the hadith from a different perspective. Some are still in the corridor of reasonableness, but some are too far. Like Muhammad Syahrur, who threw his methods and thoughts into observational criticism which led to pros and cons. There are those who agree and some who deny it. Educational background also affects a person's point of view. In this paper, we will discuss how Muhammad Syahrur's method is in criticizing the hadith observations. His biography and educational background were also in the spotlight. A number of figures who influenced his thinking will also be discussed in this paper. With the inductive method, the percentage of the pro and contra figures will be the conclusions in this study.

Keywords: Method, Matan's Criticism, Muhammad Syahrur

ABSTRAK

Penelitian dalam bidang ilmu hadis belakangan ini mendapat perhatian lebih, baik dalam hal sanad maupun matan. Berbagai metode pun diterapkan dalam upaya memahami hadis dalam perspektif yang berbeda. Ada yang masih tetap dalam koridor kewajaran, namun ada pula yang kebablasan. Seperti Muhammad Syahrur yang melontarkan metode dan pemikirannya dalam kritik matan yang sampai menimbulkan pro dan kontra. Ada kalangan yang menyepakatinya dan ada pula yang menyangkalnya. Latar belakang pendidikan turut mempengaruhi sudut pandang seseorang. Dalam tulisan ini akan dikupas bagaimana metode Muhammad Syahrur dalam melakukan kritik matan hadis. Biografi dan latar belakang pendidikannya turut menjadi sorotan. Sejumlah tokoh yang mempengaruhi pemikirannya juga akan dikupas dalam tulisan ini. Dengan metode induktif, prosentase penilaian para tokoh pro dan kontra akan menjadi kesimpulan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Metode, Kritik Matan, Muhammad Syahrur

A. Pendahuluan

Kajian dalam ilmu hadis tidak berhenti pada pembahasan seputar sanad semata, kajian tentang matan pun banyak menuaikan khazanah intelektual yang berbeda dalam menentukan metodologi, kriteria maupun kaedah dalam melakukan kritik terhadap matan tersebut. Hal ini tentunya disebabkan dari latar

belakang keilmuan (kredibilitas) para tokoh serta kecenderungan terhadap golongan baik mazhab maupun pola pemikiran seorang tokoh dimaksud.¹

Pemakalah melalui tulisan ini akan membahas *Manhaj* seorang tokoh yang disebut sebagai pembaharu dalam Islam.² Adapun tokoh yang dimaksud adalah Muhammad Syahr-r ibn D±ib.³ *Manhaj* sebagaimana dimaksud di atas adalah metode kritik matan yang dilakukan olehnya. Kajian tokoh dan menganalisa pemikirannya dalam bukunya, menjadi metode dalam penulisan makalah ini.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisa bagaimana keritik matan yang dilakukan oleh Muhammad Syahr-r melalui buku-bukunya. Buku pokok yang menjadi rujukan penelitian ini adalah berjudul *Al-Kit±b wa al-Qur'±n Qira'ah Mu'a;irah* kemudian ditambah dengan kitab beliau yang lainnya yang mengandung informasi terkait kritik matan. Terdapat beberapa pemikiran yang kontroversial yang pernah dicetuskan oleh Muhammad Syahr-r, dan inilah yang menjadikan penelitian singkat dalam bentuk makalah ini menjadi lebih menarik.

B. *Manhaj* Muhammad Syahr-r dalam Kritik Matan Hadis

1. Biografi Muhammad Syahr-r

Muhammad Syahr-r ibn D±ib lahir di Kota Damaskus Syiria, pada tanggal 11 April 1938 M. Pendidikannya diawali di sekolah *Ibtida'iyah*, *I'dadiyyah*, dan sekolah *±anawiyah*, di Damaskus. Pendidikan pada tingkat *±anawiyah* ia selesaikan pada tahun 1957, dan setahun setelah itu 1958 dengan beasiswa dari Pemerintah Damaskus,

¹ Kecenderungan yang dimaksud adalah terkait dengan pola pikir sekuler, pluralis atau fanatik golongan dan lain sebagainya.

² Sebagian golongan menyebutnya demikian karena pemikiran yang dikemukakannya, namun sebagian golongan menganggapnya sebagai perusak dari sebagian ajaran karna menyalahi konsep salaf.

³ Biografinya akan pemakalah uraikan pada pembahasan dalam jurnal ini.

Syahr-r melanjutkan studinya ke Uni Soviet untuk memperdalam teknik sipil di Moskow. Tahun 1964, Syahr-r menyelesaikan diplamanya, lalu kembali ke Syiria di tahun 1965, untuk mengajar di Universitas Damaskus. Pada tahun 1982-1983, ia didelegasikan ke Saudi Arabia untuk menjadi peneliti teknik sipil pada sebuah perusahaan konsulat di sana. Tahun 1995, Syahr-r menjadi peserta kehormatan di dalam debat publik tentang Islam di Maroko dan di Libanon.⁴

Sejak Muda Syahr-r terkenal dengan anak yang cerdas, kecerdasannya terbukti dengan ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Syiria ke Moskow, Rusia untuk melanjutkan kuliah di bidang teknik sipil pada Maret 1957. Ia menyelesaikan pendidikan strata satu pada tahun 1964, kemudian pada tingkat magister (strata dua) ia selesaikan pada tahun 1969 dan pada tahun 1972 ia menyelesaikan studinya pada program doktoral dalam bidang teknik dengan spesialisasi mekanika pertanahan dan pondasi.⁵

Pemikiran kontradiktif yang dimiliki Syahr-r secara umum dipengaruhi oleh beberapa orang rekan dan gurunya seperti; Ja'far, al-Farr±', Abu Ali al-F±ris³, Ibn Jinni serta al-Jurjan³. Sedangkan bagi yang menolak pemikirannya mengatakan bahwa Syahr-r adalah seorang yang melakukan pendangkalan agama dan *ingkar sunnah*.⁶

2. Karya-karya Muhammd Syahr-r

Sebagai seorang insinyur yang ahli dalam bidang teknik sipil tentunya dirasa janggal jika ia menulis karya dalam bidang agama yang notabennya bukan spesialisasinya. Namun pun demikian, buku yang ia tulis terkait dengan Agama Islam menuai sambutan yang cukup meriah baik dari kalangan yang mendukungnya maupun yang menentangnya. Sedikitnya ada

⁴ M. Aunul Abid Shah dan Hakim Taufiq, "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Alquran: Tinjauan Terhadap Peikiran Muhammad Syahr-r dalam Bacaan Kontemporer", dalam M. Aunul Abied Shah (ed.) *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), h. 237-238.

⁵ Ardiansyah, "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadis", dalam *Miqot*, Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009, hlm. 3. Lihat juga website resmi Syahr-r yaitu: www.shahrour.org.

⁶ *Ibid.*, h. 5-6.

13 judul buku yang pernah dituliskannya, di antara judul buku tersebut adalah; *Al-Kitāb wa al-Qurʿān; Qirāʿah Muʿjirah, ad-Daulah wa al-Mujtamaʿ, al-Islām wa al-ʿimn; Manṣ-mah al-Qiyam, Nahwa Uj-l Jadʿdah li al-Fiqh al-Islām³; Fiqh al-Marʿah, Tajfif at-Tarh^{3b}* dan lain-lain.⁷

3. Sekilas Tentang Pemikiran Muhammad Syahr-r

Terdapat beberapa pemikiran yang menimbulkan keresahan umat pada sebahagian umat. Jika dikaitkan dengan pemikirannya terhadap hadis, maka baginya ada perbedaan antara hadis dan sunah. Menurutnya sunah adalah metode penetapan hukum-hukum *umm al-kitāb* (ayat-ayat hukum), dengan cara yang mudah dan gampang, tanpa keluar dari batas-batas (*ḥud-d*) yang telah ditentukan oleh Allah, dalam masalah yang ada batasannya dalam Alquran, atau membuat batasan yang baru, yang temporal dalam berbagai persoalan, dengan memperhatikan realitas masa, tempat, sosial kultural, yang sesuai dengan penerapan hukum-hukum tersebut.⁸

Selain itu, dia menetapkan tiga ciri-ciri pokok sunah Nabi. *Pertama*, Sunnah Nabi merupakan bentuk ijtihad Nabi, dalam menerapkan hukum tanpa keluar batas-batas (*ḥud-d*), yang ditetapkan oleh Allah di dalam Alquran, dan sangat terikat secara lokal dan temporal. *Kedua*, Sunnah tidak bersifat mutlak, dan tidak harus diterapkan di semua zaman. *Ketiga*, Sunnah adalah usaha Nabi, untuk menerapkan hukum-hukum Allah, agar bisa dipraktekkan di zamannya. Ini menunjukkan bahwa, orang-orang yang hidup di masa sekarang, juga bisa dan berhak, menghasilkan sunnah yang cocok, untuk kondisi kekinian, sebagaimana pengertian sunnah yang telah dikemukakan.⁹

⁷ www.shahrour.org/?page_id=2, diakses 22 Desember 2017.

⁸ Muhammad Syahr-r, *Al-Kitāb wa al-Qurʿān; Qirāʿah Muʿjirah* (Damaskus: al-Ahḥad, tt.), h. 549.

⁹ Qaem Aulassyahied, “Studi Kritis Konsep Sunnah,” dalam *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1 Maret 2015., h. 128-129.

Setelah mendefinisikan sunnah, lalu Syahr-r membagi Sunnah Nabi kepada dua kategori, yaitu:¹⁰

- a. *Sunnah Ris±lah*, yaitu hadis-hadis hukum, ibadah, dan akhlak, yang memang ada ayat yang mengarahkannya, serta sangat berkaitan dengan ketaatan seseorang. Oleh karenanya, *sunnah ris±lah* ini mengandung ketaatan kepada Nabi, dalam hal-hal yang hanya ada perintah, atau larangannya di dalam Alquran, karena ketaatan itu, mesti sejalan dengan ketaatan kepada Allah. Untuk itu, Syahr-r mengelompokkan ketaatan kepada *sunnah ris±lah* ini kedalam dua kategori :
 - 1) Ketaatan yang bersambungan (*al-muttasilah*) kepada Allah dan Rasul. Ini menjadi ketaatan yang wajib, baik pada masa hidup Rasul, maupun setelah wafatnya, dalam hal-hal ibadah, dan hal yang diharamkan saja. Ini difahami Syahr-r, dari konsekwensi ayat yang menyebutkan perintah taat kepada Allah, dan taat kepada Rasul dalam satu kesatuan, implikasinya ketaatan ini berlaku secara *absolute*. Misalnya, kewajiban jilbab penutup aurat. Syahr-r menyebut bahwa hukum ditetapkannya menutup aurat ada di dalam QS. an-N-r :31. Ayat tersebut menetapkan batas minimal (*al-hadd al-adn±*) bagi aurat perempuan, dengan menggunakan baju dalam. Adapun Hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa, “Semua badan perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya”. Hadis ini harus dipahami sebagai batas maksimal (*al-had al-a'l±*). Artinya, orang yang melampaui batas minimal, tidak menutup bagian-bagian sensitif dari tubuhnya, maka telah melanggar ketentuan hukum berjilbab. Begitu juga bila melampaui batas maksimal, seperti memakai *burqah* di seluruh badan, itu juga termasuk melanggar.
 - 2) Ketaatan yang terpisah (*al-munfa'ilah*), yaitu ketaatan yang hanya berlaku pada masa hidup Rasul saja. Setelah Rasul wafat, maka tidak wajib ditaati lagi. Sunnah-sunnah pada kategori ini, dipandang hanyalah

¹⁰ Muhammad Syahr-r, *Al-Kit±b...*, h. 549.

sebagai kumpulan ijtihad praktis Nabi sebagai manusia, yang tidak luput dari kesalahan dan kenisbian historis. Seperti sunnah-sunnah yang bermuatan nilai moral kemasyarakatan, nilai yang ditetapkan berdasar konteks ruang dan waktu, jawaban-jawaban Rasul yang bermacam-macam, ketetapan Rasul yang mesti dilihat dari berbagai aspek khusus, seperti kepala negara, dan kepala rumah tangga.

- b. *Sunnah Nubuwwah* yaitu segala hadis yang berkaitan dengan perwartaan pengetahuan gaib, seperti cerita-cerita *isr±'iliyyat*, dan juga sunnah yang menunjukkan pengagungan Muhammad sebagai Nabi, beserta hukum atau khabar yang khusus tertuju untuk Nabi semata. Sunnah-sunnah yang terindikasi pada bagian ini adalah, sunnah yang sejalan dengan ayat yang berawalan “Y± *ayyuha an-nabiyy*”. Semua jenis hadis yang seperti ini tidak wajib ditaati, karena ia hanyalah berupa pengabaran, atau pemberitaan yang bersifat rekayasa sejarah, dan tunduk kepada ketentuan waktu yang tidak bersifat abadi, tidak lebih dari itu. Hal ini tampak dari pernyataannya yang lugas, yaitu maka sungguh, apa saja yang telah dikerjakan Nabi, di abad ketujuh di Jazirah Arab, adalah kemungkinan pertama, dalam mempraktekkan Islam, yang terikat dengan periodisasi tertentu dari sejarah, dan bukan satu-satunya, bukan pula yang paling akhir.¹¹

Untuk itu Syahr-r lalu mengelompokkan *sunnah nubuwwah* ini kedalam dua kategori:

- 1) Hadis-hadis tentang segala masalah gaib. Ini mesti sesuai dengan realita, dan akal. Jika tidak, maka dapat diabaikan.
- 2) Hadis-hadis penafsiran, atau penjelasan Nabi tentang Alquran, seperti turunnya Alquran, as-sab'al-masani, lailah al-qadr dan sebagainya, harus sejalan dengan petunjuk Alquran sendiri. Bila tidak, maka diabaikan.
4. Muhammad Syahr-r dan Kritik Matan-nya

Untuk memenuhi tuntutan dari judul makalah ini, maka pemakalah harus menuangkan *Manhaj* dan langkah-langkah kritik matan yang dilakukan

¹¹ *Ibid.*, h. 549-550.

Muhammad Syahr-r. Dari kumpulan makalah yang telah menjadi *draft* buku sebagai data pendukung dalam makalah ini, M. Najmil Husna menuliskan¹² beberapa sikap penolakan Muhammad Syahr-r terkait hadis yang memiliki matan dengan criteria tertentu sebagai berikut:¹³

1. Menolak semua hadis yang menyangkut hal-hal gaib, mulai dari riwayat-riwayat tentang kematian, hari kiamat, hingga surga dan neraka. Menurutnya, pengetahuan terhadap hal-hal tersebut hanyalah hak Allah. Bahkan Nabi sekalipun, tidak mengetahui hal gaib. Kalaupun dia mengetahuinya, maka hal itu tidak disampaikan kepada umat, sebab kalau disampaikan, maka tidak akan menjadi gaib lagi. Pemahaman ini didasari dari QS. Al-A'raf:187, QS. Luqman: 34, QS. Al-Ahzab: 63, QS. An-Nazi'at: 42, QS. Ali 'Imran : 179, dan QS. Al-An'am:50.
2. Menolak semua hadis tentang kegaiban Zat Allah, '*arsy, kursiy, lauh ma'rifah*', karena semua hal ini, hanya bisa diketahui dari Alquran, tidak dari Nabi.
3. Menolak semua hadis tentang penciptaan Adam, penciptaan alam semesta, mukjizat para Rasul, karena menurutnya semua hadis ini mirip dengan cerita-cerita *isra'iliyyat* dan *nasraniyyat*, seperti yang tertera di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama.
4. Menolak semua hadis yang menjadi *naskh* bagi Alquran, karena prinsip *naskh* hanya berlaku antara satu syariat dengan syariat lain. Tidak berlaku di dalam syariat lain.
5. Menolak semua hadis tentang *asbab an-nuzul* ayat Alquran, apalagi yang menerangkan sesuatu yang *mubham* dari ayat, karena riwayat hadis-hadis yang demikian, mirip dengan cerita *isra'iliyyat* dan *nasraniyyat*.
6. Menolak semua hadis, yang teksnya bertentangan dengan rasa keadilan, kemanusiaan, atau tanggung jawab individu, karena hadis-hadis yang seperti

¹² Tulisannya tersebut juga sudah diterbitkan dalam Jurnal Al-Ikhtibar (Jurnal Ilmu Pendidikan) Vol. 3 No. 2 Tahun 2016

¹³ M. Najmil Husna, "Kritik Matan Hadis Muhammad Syahr-r," dalam Sulidar (ed.), *Metodologi Kritik Matan Hadis* (Medan: IAINPress, 2016), h. 405-407.

ini menurutnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran. Seperti hadis tentang dosa seseorang tidak dipikul oleh orang lain, hadis tentang posisi bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, dan hadis tentang mayit diazab di dalam kuburnya karena tangisi keluarganya.

7. Menolak semua hadis yang kelihatan merendahkan wanita, baik dari segi penciptaannya, hak-haknya, pembagian warisan kepadanya, karena hal ini semua harus dirujuk kembali ke Alquran.
8. Menolak semua hadis yang menceritakan mukjizat-mukjizat Nabi, karena hadis yang seperti ini, bertentangan dengan kaidah pokok Islam, yaitu hanya Alquran yang menjadi mukjizat, tidak ada yang lain.
9. Menolak semua hadis yang menetapkan keistimewaan khusus, baik bagi individu seseorang, daerah, suku, atau yang sejenisnya, karena hal ini semua bertentangan dengan kaidah pokok Islam, yaitu hanya ketakwaan dan amal perbuatan yang mendatangkan keistimewaan. Tidak ada yang lain.
10. Menolak semua hadis yang bertentangan dengan kebebasan dan kemerdekaan seseorang dalam memilih agama. Sekalipun ada hadis yang sahih tentang hal tersebut, maka menurutnya, telah berakhir pemberlakuannya. Ia hanya berlaku dimasa Nabi, tidak berlaku lagi dimasa sekarang.
11. Menolak semua hadis yang bertentangan dengan Alquran, tanpa kompromi. Seperti hadis tentang haramnya menikahi wanita dan bibinya, atau hadis tentang haramnya sembelihan *ahlu al-kit±b*.
12. Menolak semua hadis yang berkaitan dengan petunjuk-petunjuk harian dalam menjalani kehidupan, seperti hadis-hadis makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan sebagainya, karena hal ini semua kebiasaan Arab, yang menjadi tradisi Nabi. Bagi orang sekarang, diberikan kebebasan untuk menentukan sunahnya.
13. Menolak semua hadis yang mengandung ancaman, atau hukuman yang berat bagi kesalahan yang kecil, atau hadis yang mengandung gambaran pahala yang besar, bagi perbuatan amal yang tertentu, seperti pahala zikir-zikir,

wirid-wirid, dan pahala salat-salat tertentu. Hal ini semua menunjukkan ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip pokok ajaran Islam.¹⁴

Dilihat dari berbagai karakter hadis yang ditolak ini, tampak bahwa semua jenis hadis, yang sering dijadikan landasan para ulama dalam ber-*istidlāl*, dibatalkan dan dicampakkan begitu saja. Syahr-r kelihatannya, ingin mengarahkan pemahaman kepada kebebasan berfikir dan ber-*istidlāl*, tanpa terikat sunah Nabi. Karenanya, M. Najmi menyimpulkan bahwa, bagi Syahr-r, yang menjadi dasar hanya tiga, yaitu; Alquran, akal dan realitas.¹⁵

Selain itu, tidak ditemukan penjelasan rinci, atau pembahasan khusus oleh Syahr-r, atas penolakannya terhadap bentuk-bentuk hadis yang lalu. Dia hanya mengungkapkan penolakan tersebut secara umum, seperti halnya itu semua adalah pedoman umum bagi Syahr-r untuk menolak hadis, ketika dia menemukan hadis-hadis semacam itu, di dalam pembahasannya, maka dia langsung menolaknya. Akhirnya, hal ini akan membawa kepada suatu opini umum, bahwa Syahr-r tergolong *inkar sunnah*.¹⁶

Dalam kaitan ini pemakalah ingin sedikit mengkoreksi dari kutipan M. Najmi sebagaimana di atas, bahwa ketika pemakalah merujuk dalam kitab aslinya ternyata didapati kalimat yang maknanya bukan menolak, akan tetapi Syahr-r hanya ber-*tawaquf*. Di samping itu, hadis-hadis yang di-*tawaquf*-kan itu bukan murni pendapat Syahr-r, melainkan ia kutip dari Jamāl al-Banī dengan alasan hadis tidak boleh bertentangan dengan Alquran.¹⁷ Dengan demikian pemakalah hanya sepakat dengan ungkapan bahwa ia tidak menggunakan hadis yang bertentangan dengan Alquran, akal dan juga realita.

¹⁴ Muhammad Syahr-r, *Nahwa Uj-l Jad³dah li al-Fiqh al-Islām³; Fiqh al-Mar'ah* (Damaskus: al-Ah¹l³, 2000), h. 194-199

¹⁵ M. Najmil Husna, "Kritik Matan Hadis Muhammad Syahr-r," dalam *Jurnal al-Ikhtibar*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016, h. 121-123.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Syahr-r, *Nahwa Uj-l...*, h. 194.

Selanjutnya bentuk kritik yang dilakukan Syahr-r adalah Kritik matan dengan pendekatan *Filsafat Marxis*.¹⁸

Masih menurut M. Najmi, ada sepuluh ajaran *Marxis* yang banyak diadopsi para pemikir-pemikir Islam kontemporer, termasuk Syahr-r, dalam memahami ajaran Islam, yaitu:

1. Realitas bukanlah suatu keadaan tertentu, tetapi sebuah proses sejarah yang terus berlangsung.
2. Kunci memahami realitas sejarah adalah memahami hakikat perubahan sejarah.
3. Perubahan sejarah mengikuti suatu hukum tertentu, sesuai dengan persoalan yang dapat ditemukan.
4. Hukum perubahan itu bersifat dialektika, yakni pola gerakan *triadik* yang terus berulang antara *tesis*, *antithesis* dan *sintesis*.
5. Yang membuat hukum ini terus bekerja adalah, alienasi (keterasingan) yang akan menuju sebuah akhir, akibat adanya kontradiksi-kontradiksi di dalam dirinya sendiri.
6. Proses perubahan berjalan di luar kendali manusia, ia bergerak karena hukumnya sendiri, sedangkan manusia hanya terbawa arus bersama dengannya.
7. Proses perubahan akan terus berlangsung, sampai tercapai suatu situasi, di mana semua kontradiksi internal, telah terselesaikan .
8. Ketika situasi konflik terjadi, maka manusia akan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri, dan mereka akan menentukan perubahan sendiri.
9. Pada saat manusia menentukan jalannya, maka ia akan memperoleh kebebasannya dan pemenuhan diri.
10. Bentuk masyarakat yang ideal, bukanlah masyarakat yang terpecah-pecah, tetapi masyarakat organik, yang terdiri dari berbagai individu, yang terserap di dalam himpunan komunitas yang besar.¹⁹

¹⁸ *Marxis* adalah sebutan bagi mereka yang mengikuti faham *marxisme*, yaitu sebuah faham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. *Marxisme* terdiri dari dua bagian, yaitu; materialism dialektis dan materialisme historis. Lalu keduanya diterapkan untuk menilai kehidupan sosial.

Pemikiran-pemikiran *Marxis* ini telah merasuki metodologi pemikiran hadis Syahr-r. Seperti yang dikatakannya dalam wawancara dengan Dale F. Eickelman sebagai berikut:

Terjemahannya : “Jadi saya dikejutkan Negara-negara Arab mengalami kehancuran. Di Rusia, saya berulang kali mengatakan kepada teman-teman bahwa Arab tidak memiliki teori sosial kemasyarakatan. Saya merasa bahwa kami orang Arab, membutuhkan pemahaman konsep kebebasan dan sosial kemasyarakatan. Khusus tentang isu ini, saya dipengaruhi *Filsafat Marxis*. Saya memahaminya dari Rusia, bahwa orang-orang membutuhkan konsep sosial kemasyarakatan. Jadi, jika setiap orang di Casablanca dan di tempat lain di Damaskus, ketika ditanya, maka mereka akan memberikan jawaban yang sama, dan berpijak pada tempat yang sama. Inilah yang sekarang kami sebut ideology atau budaya. Di Rusia, saya menyebutnya teori. Saya merasa kami benar-benar membutuhkan teori. Inilah yang membuat saya banyak membaca buku-buku, tentang bagaimana merumuskan teori tersebut. Saya juga merasa bahwa, jika teori itu tidak kuat dan tidak menuju kemajuan, maka tidak akan berarti apa-apa.”²⁰

Hal ini terlihat tawaran konsep *trilogy epistemen*-nya, yaitu :

1. *Al-Kayn-nah* yaitu kondisi berada, *dasein, being*, yang menjadi awal dari sesuatu yang ada. Pada tataran pertama ini, Syahr-r menempatkan ayat-ayat Alquran sebagai pedoman tertinggi, karena ia adalah manifestasi Tuhan yang dimanusiakan oleh Nabi dengan bahasa Arab, bahasa budaya di mana Nabi diutus ke daerah tersebut. Di sini, Alquran disebut dengan *tanz³l al-h±kim* bersifat *absolute*, tidak bisa berubah, teks maupun maknanya. Pada tataran ini Alquran menunjukkan *hegemoni*-nya sebagai kitab petunjuk bagi manusia, tidak hanya umat Islam.

¹⁹ G. Plekanov, *Fundamental Problems Of Marxis*, terj. Ira Iramanto, *Masalah-masalah Dasar Marxisme* (Jakarta: Hasta Mitra, 2002), h. 7-12.

²⁰ *Ibid.*, h. 71-75.

2. *As-Sair-rah* yaitu kondisi berproses, *der prozess, the process* yakni gerak perjalanan waktu yang terbatas dari masa ke masa. Pada tataran inilah Syahr-r meletakkan sunah Nabi. Menurutnya, semua keputusan Nabi bersifat *relative*, dan terikat oleh waktu, sesuai kondisi pada saat itu. Keputusan-keputusan itu dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Di sinilah Syahr-r melihat bahwa sunah Nabi tidak memiliki peran apapun, dalam merubah sosialita umat Islam. Tetapi, umat harus berani membuat Sunnah baru, yang memungkinkan untuk menjawab kehidupannya, dari masa ke masa.
3. *Aj-çair-rah* yaitu kondisi menjadi, *das warden, becoming* yakni sesuatu yang menjadi tujuan bagi keberadaan *al-Kayn-nah* setelah melewati fase berproses dari masa ke masa. Pada tataran ini Syahr-r meletakkan pentingnya fungsi akal dan realitas. Sunnah Nabi adalah pemahaman awal oleh Nabi terhadap Alquran, setelah melewati proses sejarah, maka umat dipersilahkan menggunakan akal, dan mempertimbangkan realitas yang dihadapinya untuk membuat Sunnah baru. Sunnah di masa Nabi adalah ijtihad Nabi, sedangkan sunnah yang sekarang adalah ijtihad umat. Pada tataran ini, Syahr-r mempersamakan antara ijtihad Sunnah Nabi, dengan ijtihad umat, baik dalam hukum maupun aplikasi amalan.²¹

C. Tinjauan Analitik

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Muhammad Syahr-r memiliki pandangan yang berbeda terhadap hadis Nabi dan bahkan dalam argumentasinya tidak sedikit yang bertentangan dengan pandangan ulama *salaf*. Terutama dalam membedakan antara hadis dan sunnah, di mana menurutnya sunnah itu tidak bersifat permanen dan *absolute*, melainkan sunnah itu dapat berkembang dan diciptakan oleh umat sesuai dengan keperluan pada zamannya, karena sunnah Nabi hanya berlaku pada zamannya saja dan perlu adanya perubahan bagi pengikutnya atau generasi sesudahnya.

²¹ Husna, "Kritik Matan...", h. 125-126.

Pemikiran-pemikirannya yang banyak diadopsi dari metodologi filsafat marxis ini dinilai banyak ulama salaf tidak cocok dan bahkan banyak ulama salaf yang menolak serta menganggap Muhammad Syahr-r telah keluar dari Islam (kafir) karena melakukan pengingkaran terhadap sunnah. Beberapa sunnah yang ditolaknya adalah yang berkaitan dengan informasi ghaib seperti neraka, syurga, kiamat dan lain sebagainya, padahal ulama salaf telah meyakini bahwa hadis-hadis ini digolongkan dalam hadis-hadis *nubuwwah*.

Penulis sendiri tidak ingin terlalu jauh dalam menilai pribadi Muhammad Syahr-r, bagi penulis apa yang menjadi pendapat mayoritas (*Ijma'*) ulama itulah yang menjadi pegangan, dan apa yang menjadi pendapat yang tidak diikuti dan disepakati kebanyakan ulama maka itu ditinggalkan. Karna pegangan *ahl as-sunnah wa al-jamaah* adalah mengikut kebanyakan kesepakatan para ulama. Apalagi fonis *ingkar sunnah* pada diri Syahr-r dan *kredibilitas*-nya dalam kajian hadis tidak menjadi pertimbangan, maka pendapatnya tidak layak untuk diikuti jika menyalahi mayoritas ulama. Namun seburuk-buruknya manusia tentu ada kebenaran yang dilakukannya, maka pendapat yang benar dan tidak menyalahi pandangan mayoritas ulama tentu dapat dijadikan bahan perbandingan dan pertimbangan untuk dapat diikuti.

D. Penutup

Kritik matan yang dilakukan Syahr-r mencoba memberikan metodologi baru dalam memahami sunnah Nabi. Konsep ini diharapkan lebih efektif dalam pemahaman agama Islam. Namun, pandangan ini perlu dikritisi lebih lanjut agar tidak menimbulkan hal yang pro dan kontra-produktif bagi umat Islam itu sendiri. Bagi peneliti hadis dan hukum agar jangan terkontaminasi pemikiran Syahr-r yang banyak bertentangan dengan mayoritas ulama serta lebih selektif terhadap pemikirannya.

Daftar Pustaka

M. Aunul Abid Shah dan Hakim Taufiq, "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Alquran: Tinjauan Terhadap Pemikiran Muhammad Syahr-r dalam Bacaan Kontemporer", dalam M. Aunul Abied Shah (ed.) *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001

Ardianysah, "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadis", dalam *Miqot*, Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009

www.shahrour.org/?page_id=2, diakses 22 Desember 2017.

Muhammad Syahr-r, *Al-Kitāb wa al-Qurʿān; Qirāʾah Muʿjirah* (Damaskus: al-Ahlī³, tt.), h.

Qaem Aulassyahied, "Studi Kritis Konsep Sunnah," dalam *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1 Maret 2015

M. Najmil Husna, "Kritik Matan Hadis Muhammad Syahr-r," dalam Sulidar (ed.), *Metodologi Kritik Matan Hadis* Medan: IAINPress, 2016

Muhammad Syahr-r, *Nahwa Uḥl Jad³dah li al-Fiqh al-Islām³; Fiqh al-Marʿah* (Damaskus: al-Ahlī³, 2000

M. Najmil Husna, "Kritik Matan Hadis Muhammad Syahr-r," dalam *Jurnal al-Ikhtibar*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016

G. Plekanov, *Fundamental Problems Of Marxis*, terj. Ira Iramanto, *Masalah-masalah Dasar Marxisme*, Jakarta: Hasta Mitra, 2002